



## PUTUSAN

Nomor 537/PID.SUS/2025/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. SABIR HARTONO PUTRA;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Graha borong jambu Blok D No. 5 Kel.  
Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan 27 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Trisna Mayasari, S.H.,  
2. Bambang Mustafa, S.H., Advokad/Pemberi bantuan hukum dari LBH Bhakti Keadilan Jeneponto, berkantor di Bumi Persada Mappatunru, Blok K No.2, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atau;

Kedua. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 537/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 22 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 537/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 22 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No. Reg. Perkara. PDM-90/MKS/Enz.2/03/2025, tanggal 19 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *MUH SABIR HARTONO PUTRA* bersalah melakukan Tindak Pidana, percobaan atau pemukatan jahat menawarkan untuk di jual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;

*Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT MKS*



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *MUH SABIR HARTONO PUTRA* dengan pidana:

- Penjara selama 6 (*enam*) tahun di potong dengan masa penangkapan dan penahanan;  
Denda sebesar *Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.*

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) satu pembungkus rokok merk sampoerna berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan berat awal 0.3088 gram dan berat akhir 0,2586;
- 4 (empat) sachet narkoba jenis sabu berat awal 0,2956 gram dan berat akhir 0,2354 gram;
- 1 (satu) alat hisap sabu (*bong*);
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam dan bening;
- 1 (satu) bal sachet kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- Lakban warna merah;

*Dirampas dan dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 warna gold;

*Dirampas untuk Negara*

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar *Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).*

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 234/Pid.Sus/2025/PN Mks, tanggal 23 April 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *MUH SABIR HARTONO PUTRA* tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menyimpan, menguasai

*Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT MKS*



- atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan pemufakatan jahat, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) satu pembungkus rokok merk sampoerna berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat awal 0.3088 gram dan berat akhir 0,2586;
    - 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu berat awal 0,2956 gram dan berat akhir 0,2354 gram;
    - 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
    - 1 (satu) batang pireks kaca;
    - 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam dan bening;
    - 1 (satu) bal sachet kosong;
    - 1 (satu) unit timbangan digital;
    - Lakban warna merah;Dirampas dan dimusnahkan.
    - 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 warna gold;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 234/Pid.Sus/2025/PN Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 29 April 2025 dan Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2025 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 234/Pid.Sus/2025/PN Mks, tanggal 23 April 2025;

*Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT MKS*



Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 8 Mei 2025 permintaan banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 8 Mei 2025 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 234/Pid.Sus/2025/PN Mks., tanggal 23 April 2025, serta memperhatikan pula alat bukti dan barang bukti dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah cukup mendukung bukti adanya perbuatan materil Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Alternatif Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh Pengadilan Tingkat Banding memandang telah tepat dan benar karena telah memperhatikan keseimbangan antara keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sehingga jenis pidana serta lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang cukup mendukung tujuan pemidanaan selain memberi efek jera kepada Terdakwa dan juga memberi efek pendidikan/edukasi kepada masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertahankan lamanya pidana bagi

*Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT MKS*



Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 234/Pid.Sus/2025/PN Mks, tanggal 23 April 2025, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa: **Muh Sabir Hartono Putra** dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 234/Pid.Sus/2025/PN Mks, tanggal 23 April 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT MKS*



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025, oleh Ahmad Gaffar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H. dan Steery Marleine Rantung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dr. Hj. ST. Naisjah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

TTD

1. Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.

TTD

2. Steery Marleine Rantung, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dr. Hj. ST. Naisjah, S.H., M.H.

*Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 537/PID.SUS/2025/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)